



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0118/Pdt.G/2018/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, Selanjutnya sebagai **Pemohon**.

MELAWAN

TERMOHON, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe. Selanjutnya sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUKPERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2018 yang telah didaftarkan di dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0118/Pdt.G/2018/PA Una. tanggal 20 Maret 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan/pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan----- pada tanggal -----, kutipan akta nikah nomor : ----- tertanggal -----, sebagaimana tertuang dalam Duplikat Buku Nikah Nomor : ----- tanggal ----- . karena itu antara

Hal. 1 dari 12 halaman Putusan Perkara No 0118/Pdt.G/2018/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon dengan termohon telah memiliki hubungan hukum sebagai suami istri

2. Bahwa dari perkawinan pemohon dengan termohon telah di karuniai anak yang bernama :
 - NAMA ANAK PERTAMA Lahir, -----
 - NAMA ANAK KEDUA, Lahir, -----
 - NAMA ANAK KETIGA, Lahir, -----
3. Bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon sampai tahun 2006, kemudian pemohon baru tinggal di kediaman sendiri sejak tahun 2006 sampai 2013.
4. Bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan seringnya terjadi percekcoan pertengkaran dan atau perselisihan terus menerus tanpa adanya harapan dapat dirukunkan kembali yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sampai dengan diajukannya permohonan ini oleh Pemohon yang disebabkan:
 - Pemohon tidak sanggup menapkhahi termohon
 - Pemohon dengan termohon sudah tidak lagi bersama dan memutuskan untuk berpisah sejak tahun 2013 sampai sekarang.
5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon bermula pada tahun 2000 yang kejadiannya terjadi pertengkaran antara pemohon dengan termohon akibat pemohon tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga pemohon dan termohon.
6. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2013 dimana kembali terjadi pertengkaran/percekcoan antara pemohon dengan termohon akibat kebutuhan ekonomi sehingga saat itu antara pemohon dengan termohon memutuskan untuk tidak lagi bersama akibatnya termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tahun 2013 sampai dengan di ajukannya permohonan cerai talak ini. bahkan pemohon mendengar kabar bahwa termohon telah menikah lagi dengan laki – laki lain sejak tahun 2015.

Hal. 2 dari 12 halaman Putusan Perkara No 0118/Pdt.G/2018/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pemohon tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternative terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan termohon.
8. Bahwa atas dasar uraian tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkar, perselisihan yang terus – menerus dikarenakan pemohon sendiri tidak mampu untuk menutupi kebutuhan ekonomi rumah tangga pemohon dengan termohon, Pemohon dengan termohon telah sepakat untuk berpisah dan termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama sejak tahun 2013 sampai di ajukannya permohonan ini serta Termohon telah menikah lagi dengan laki – laki lain sejak tahun 2015, sehinggapermohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam Undang – undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Jo. Kompilasi Hukum Islam.
9. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang

Hal. 3 dari 12 halaman Putusan Perkara No 0118/Pdt.G/2018/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 23 Maret dan 03 April 2018 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tertanggal 16 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, yang bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. SAKSI PERTAMA PEMOHON, umur 30 tahun. di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon, kenal Termohon bernama TERMOHON, setelah menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai tahun 2006, kemudian pindah dirumah kediaman bersama di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak tahun 2000 sudah tidak rukun lagi yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon,

Hal. 4 dari 12 halaman Putusan Perkara No 0118/Pdt.G/2018/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan karena Termohon merasa nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon tidak mencukupi;

- Bahwa Termohon meninggalkan rumah pada 2013, Pemohon pernah menemui Termohon dan mengajak Termohon untuk kembali lagi ke rumah kediaman bersama, namun Termohon menolak dan tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2013 hingga sekarang, Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama, di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, saksi telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun namun tidak berhasil dan hingga kini keduanya tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa selain saksi, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. SAKSI KEDUA PEMOHON, umur 25 tahun. Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, kenal Termohon bernama TERMOHON, setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai tahun 2006, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Desa -----, Kecamatan ----- --, Kabupaten Konawe;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak tahun 2000 sudah tidak rukun lagi yang disebabkan perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon, saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan karena Termohon merasa nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon tidak mencukupi;

Hal. 5 dari 12 halaman Putusan Perkara No 0118/Pdt.G/2018/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon meninggalkan rumah pada 2013, Pemohon pernah menemui Termohon dan mengajak Termohon untuk kembali lagi kerumah kediaman bersama, namun Termohon menolak dan tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2013 hingga sekarang, Pemohon tinggal dirumah kediaman bersama, di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe;
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan kembali Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan hingga kini keduanya tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 huruf (a) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Unaaha berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan menasehati Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon dan kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah

Hal. 6 dari 12 halaman Putusan Perkara No 0118/Pdt.G/2018/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai amanat Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokok permohonannya memohon kepada Pengadilan Agama Unaaha agar diizinkan untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon dengan alasan bahwa sejak tahun 2000 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi yang disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka dalil permohonan Pemohon telah diakui kebenarannya oleh Termohon namun kepada Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alasan perceraian Pemohon Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: --- tanggal --- yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan akta tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal ---, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik dengan demikian Pemohon dinilai oleh Majelis Hakim mempunyai *legalstanding* untuk mengajukan perceraian terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan dua (2) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing bernama SAKSI PERTAMA PEMOHON dan SAKSI KEDUA PEMOHON;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah dan merupakan keluarga dekat dan tetangga Pemohon, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal

Hal. 7 dari 12 halaman Putusan Perkara No 0118/Pdt.G/2018/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah rukun dan harmonis namun sekarang tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon merasa nafkah lahir yang diberikan Pemohon tidak mencukupi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon mengetahui akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 hingga sekarang, dimana Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, dan selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang berdasarkan penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga Majelis menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 17 Januari 1998;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2000 tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena nafkah lahir yang diberikan Pemohon kepada Termohon belum mencukupi ;

Hal. 8 dari 12 halaman Putusan Perkara No 0118/Pdt.G/2018/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013;
- Bahwa pihak keluargatelah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa adanya fakta-fakta diatas telah cukup membuktikan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2013 hingga saat ini tidak saling melakukan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hanya akan dapat hidup dalam keadaanrukun dan damai apabila suami istri saling cinta mencintai, saling mempercayai dan saling setia sertasaling melindungi satu sama lain, sebagaimana diamanatkanoleh Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada rasa saling mencintai dan saling mempercayai lagi, oleh karena itu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi menemukan kedamaian sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia sakinah mawaddah warrohmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi tercapai;

Menimbang, bahwa fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah berpisah sejak tahun 2013 meskipun sudah dilakukan upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini maupun pihak keluarga, tetapi tidak berhasil. Bahkan sikap Pemohon untuk menceraikan Termohon tidak berubah sampai persidangan terakhir, hal ini merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan perbuatan yang dibenci Allah Swt, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi dimana suami isteri sudah saling tidak mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, patut diduga akan lebih mendatangkan

Hal. 9 dari 12 halaman Putusan Perkara No 0118/Pdt.G/2018/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mafsadat (keburukan) dari pada *mashlahat* (kebaikan), di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, pada hal menolak keburukan harus didahulukan dari pada mengharap kebaikan, sebagai mana kaedah ushul fiqih yang terdapat dalam Kitab *At- Asbah Wan Nazhoir*, hal 62, yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon untuk cerai dengan Termohon telah terbukti dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan dan juga tidak mengirim wakil / kuasanya yang sah dan ternyata ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, lagi pula permohonan Pemohon telah dinyatakan berdasar dan beralasan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini diputus dengan verstek;

Mengingat, bahwa perkara ini relevan dengan Firman Allah Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat (227) yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *" Dan jika mereka (para suami) itu telah ber'azam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan pemohon di atas, sehingga Majelis Hakim telah sepakat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hal. 10 dari 12 halaman Putusan Perkara No 0118/Pdt.G/2018/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Unaha;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 09 April 2018 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1439 H. oleh kami Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis serta Muh. Yusuf, S.H.I., M.H, dan Ulfiana Rofiqah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Faryati Yaddi, M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

TTD

Muh. Yusuf, S.H.I., M.H

TTD

Ulfiana Rofiqah, S.H.I

Ketua Majelis

TTD

Najmiah Sunusi, S.Ag.,

Hal. 11 dari 12 halaman Putusan Perkara No 0118/Pdt.G/2018/PA Una.



Panitera Pengganti

TTD

Dra. Faryati Yaddi, M.H

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	250.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah				341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 halaman Putusan Perkara No 0118/Pdt.G/2018/PA Una.